## ABSTRAK PERATURAN

## JABATAN FUNGSIONAL – PENILAI PEMERINTAH – PETUNJUK PELAKSANAAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.06/2021 TANGGAL 20 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1394)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

- ABSTRAK: Bahwa a berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 dan untuk melaksanakan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.77, TLN No.6340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

JF Penilai Pemerintah termasuk kategori JF keahlian. JF Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang yaitu: a.JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama; b.JF Penilai Pemerintah Ahli Muda; c.JF Penilai Pemerintah Ahli Madya; d.JF Penilai Pemerintah Ahli Utama. Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap: a.SKP; dan b.perilaku kerja. Capaian SKP PFPP disampaikan kepada Tim PAK untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit PFPP. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap PFPP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Setiap PNS yang akan diangkat menjadi PFPP wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengangkatan PNS ke dalam JF Penilai Pemerintah dilakukan melalui: a.pengangkatan pertama; b.perpindahan dari jabatan lain; dan c.promosi. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan JenJang jabatan bagi JF Penilai Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PFPP diberhentikan darijabatannya, dalam hal: a.mengundurkan diri dari jabatannya; b.diberhentikan sementara sebagai PNS; c.menjalani cuti di luar tanggungan negara; d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e.ditugaskan secara penuh di luar JF Penilai Pemerintah; atau f.tidak memenuhi persyaratan jabatan. Untuk menjaga martabat dan kehormatan serta mewadahi profesi PFPP, dibentuk organisasi profesi JF Penilai Pemerintah. Tugas JF Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam. UPTJF Penilai Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PFPP. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.pelaksanaan penilaian Angka Kredit sampai periode semester II (dua) tahun 2021 tetap berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI 132/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah; dan b.Angka Kredit yang dimiliki PFPP berdasarkan Permenkeu RI 132/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dikonversi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.Permneku RI 132/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1382); dan b. Permenkeu RI 211/PMK.06/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2021.
  - Lampiran halaman 57-119.